



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
CABANG KECAMATAN BIAU

Alamat : Jl. Trans Sulawesi Desa Biau Kec. Biau No. Kode Pos 96255



**KEPUTUSAN KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KECAMATAN BIAU**

Nomor : 420/CABANG-DIKPORA-K.B/ 01 /VII/ 2014

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOAH DASAR
SD NEGERI 1 BOHULO**

**KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KECAMATAN BIAU**

- Menimbang : a. Bahwa program pendidikan wajib belajar 9 tahun merupakan program Nasional
b. Bahwa keberhasilan pendidikan harus didukung oleh semua unsur baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan masyarakat.
c. Bahwa untuk terwujudnya program pendidikan perlu dukungan sarana dan prasarana pendidikan termasuk infrastrukturnya.
d. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada diktum a, b, dan c, maka perlu ditetapkan Keputusan tentang Penetapan Ijin Operasional Sekolah Dasar SDN 1 Bohulo Kecamatan Biau dengan SK Kepala Cabang Dinas DIKPORA Kecamatan Biau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo
6. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
10. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 178).

Memperhatikan : Permohonan Kepala Sekolah dan Masyarakat Desa Bohulo Selaku Orang Tua Siswa

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Kesatu : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Dasar SD Negeri 1 Bohulo Berlokasi di Dusun Hungilo Desa Bohulo Kecamatan Biau.
- Kedua : Memberikan kewenangan Kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, Peralatan Moubiler Sekolah, Tenaga Pengajar serta Penerimaan siswa Baru Mulai Tahun Pelajaran 2014/2015.
- Ketiga : Sekolah Dasar SD Negeri 1 Bohulo diberikan ijin untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai satu kesatuan pendidikan yang mandiri dalam lingkup kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara serta ijin alih status menjadi negeri dengan Nomenklatur **SD Negeri 1 Bohulo**.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Biau
Pada Tanggal : 01 Juli 2014

Kepala Cabang Dinas Dikpora
Kecamatan Biau



SUPRIADI BRAHIM, S.Pd
NIP. 196401211989011002